

Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 dan NKRI

¹Anis Riski Yulianti, ²Edy Soesanto, ³Alffin Suherzan

Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Harsono RM No.67, RT.2/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Respondasi Penulis : 202210255010@mhs.ubharajaya.ac.id, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id,
202210255017@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract. *International trade is something that often occurs in customs areas. Customs areas often witness international trade. Law on 17 of 2006 and Law on Excise No 11 of 1995 stipulate regulations regarding customs. However, in the case of exports and imports, it is difficult to differentiate between customs violations and customs crimes. The Customs and Excise Agency, an institution under the Ministry of Finance, is needed to handle customs cases. Based on the questions we discussed, the role and efforts of the DJBC in minimizing the increasing number of customs crimes must be discussed. The increase in customs crimes and obstacles. In their efforts to reduce the increase in customs crime, Customs and Excise is facing challenges. It is important to note that the national principles that drive the duties and efforts of the DJBC to reduce the increasing level of customs crimes can be linked to the principles and principles reflected the 1945 Constitution. Attributes of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) including nationalism and patriotism, sovereignty and territorial integrity, law and order, shared prosperity, and security.*

Keywords: *DJBC Customs Related Crimes, 1945 Constitution, NKRI, Customs Law Enforcement.*

Abstrak. Perdagangan internasional merupakan hal yang sering terjadi di daerah pabean. Daerah pabean sering menyaksikan perdagangan internasional. Perundang-undangan tentang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 dan dimaan isi tentang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 menetapkan peraturan mengenai kepabeanan. Namun, dalam hal ekspor dan impor, sulit untuk membedakan pelanggaran kepabeanan yang berupa tindak pidana kepabeanan. Badan Bea dan Cukai, lembaga di bawah Kementerian Keuangan, diperlukan untuk menangani kasus pabean. Berdasarkan pertanyaan yang kami bahas, peran dan upaya (DJBC) dalam meminimalkan jumlah tindak pidana kepabeanan yang meningkat harus dibahas. Peningkatan kejahatan dan hambatan kepabeanan. Dalam upaya mereka untuk mengurangi peningkatan kejahatan kepabeanan, Bea dan Cukai menghadapi tantangan. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip kebangsaan yang mendorong tugas dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengurangi tingkat tindak pidana kepabeanan yang meningkat dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan prinsip yang tercermin dalam Konstitusi 1945. atribut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk nasionalisme dan patriotisme, kedaulatan dan keutuhan wilayah, hukum dan ketertiban, kesejahteraan bersama, dan keamanan.

Kata Kunci: DJBC, Tindak Pidana, UUD 1945, NKRI, Penegakan Hukum Kepabeanan.

1. PENDAHULUAN

Bea Cukai berisi dari dua kata: bea dan cukai. Bea, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti "ongkos", digunakan untuk menggambarkan biaya barang yang masuk atau keluar dari suatu negara, seperti bea masuk dan bea keluar, yang dikenal dengan istilah pabean. Kepabeanan adalah istilah yang menggambarkannya. Salah satu lembaga pemerintah yang secara signifikan membantu ekspor dan impor barang di wilayah Pasifik adalah Departemen Bea dan Cukai.

Indonesia berdagang internasional sebagai bagian dari masyarakat global yang saling membutuhkan. Importir di Indonesia mengimpor produk yang diperlukan di dalam negeri dari penjual di luar negeri. Pengawasan pergerakan input dan output barang selama pendistribusian daerah pabean pengimputan dari operasi perdagangan internasional. Ini dijelaskan dalam UU NO 7 2006 yang mengatur kepabeanan, sebagai berikut: "Kepabeanan semua aturan yang berkaitan dengan pengawasan pergerakan barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk." Menurut Pasal 1 Ayat (1) no (17) tahun (2006), Tentang Wilayah Pabean: "posisi pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi daratan landas kontinen, perairan, dan ruang udara yang berada di atas zona ekonomi eksklusif dan di tempat-tempat tertentu di mana undang-undang ini berlaku." Namun, baik impor maupun ekspor terlibat dalam pelanggaran peraturan kepabeanan. Pada tahun 2006, Pasal 102-111 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Perubahan UU Bea dan Cukai membedakan jenis pelanggaran kepabeanan menjadi barang selundupan di bidang impor dan barang selundupan di bidang ekspor. Indonesia menghadapi masalah penyelundupan karena keanekaragaman budayanya, kekayaan bumi, air, dan udaranya yang melimpah. Politik dan kebijakan ekonomi pemerintah juga dapat memengaruhi masalah penyelundupan. Sebenarnya, istilah "penyelundupan" bukan istilah yuridis. Ia mencakup memasukkan atau mengeluarkan barang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

Selain penjabaran tentang kepabeanan dan tindak pidananya di atas, diperlukan fungsi suatu lembaga khusus, yaitu Departemen Bea dan Cukai, yang diawasi oleh Kementerian Keuangan. Secara konseptual, Departemen Bea dan Cukai menjalankan fungsi kesejahteraan dan keamanan sebagai salah satu lembaga pengawas Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan nasional. Dalam Keputusan DJBC yang berisi tentang Visi dan Misi serta Fungsi Pokok dari bagian ini, ada beberapa paragraf yang menjelaskan fungsi inti DJBC. Selain menyediakan jasa ekspor dan impor, departemen bea dan cukai juga membantu perdagangan dan industri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti dan mengembangkan artikel ini menghasilkan hasil pemahaman bacaan untuk mencari landasan teori kerangka berpikir dan dugaan atau hipotesis penelitian sementara dengan demikian peneliti dapat mengelompokkan mendistribusikan dan mengatur publikasi yang berkaitan dengan bidangnya sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	DJBC Sulbagsel bertanggung jawab untuk mengawasi penyelundupan narkoba (Israyuddin, Ilham, and Hersanti Paramita, 2021).	Israyuddin Sa' beng, Ilham2, Mahardian Hersanti Paramita (2021)	Kedua paper menjelaskan Peran DJBC	Prosedur barang masuk dan keluar didalam airport
2.	DJBC Mencegah masuknya narkoba melalui transportasi udara di Soekarno hatta	Corry Elga Stefhani (2022)	Kedua paper menjelaskan tugas DJBC Dalam Memberantas Penyelundupan	Pengaturan DJBC untuk memerangi penyelundupan
3.	Peran DJBC dalam menangani penyelundupan narkoba.(Israyuddin, Ilham and Hersanti Paramita, 2021)	Ismawati Septiningsih, S.H., M.H. (2013)	Kedua paper menjelaskan peranan djbc dalam memberantas penyelundupan	Bentuk Kerjasama Antar Negara Dalam Menanggulangi Perdagangan
4.	Review Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi Kasus di Kantor Wilayah DJBC jateng dan jogja) UNESCO, di tahun 2015	Feryza Preziliya Darawerti. (2015)		
5.	Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan L lalu Lintas	Nelly Kristinah , Bety Lauren , Shenti Agustini	Kedua paper menjelaskan Peran DJBC	Hambatan DJBC dalam Pelaksanaan

*PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEPABEANAN BERSUMBER UUD 1945 DAN NKRI*

	Barang Impor oleh DJBC dan Cukai di Kota Batam Indonesia. (Kristinah <i>et al.</i> , 2021)	, Vera Ayu Riandini (2021)		Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor
6.	Peran penyidik dalam distribusi barang pertanian dengan penghilangan kecurangan jumlah bahan (Studi pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Uatara). (Penyidik <i>et al.</i> , no date)	Hadi Prayatna (2019)	Kedua paper menjelaskan Tugas dan Fungsi (DJBC)	Masalah yang di temukan dalam kegiatan distribusi barang selama kegiatan distribusi
7.	Penyelundupan Narkotika Di Wilayah djbc Jambi(Jenderal, 2006)	WH Saragih (2023)	Kedua paper menjelaskan tindak pidana penyelewengan	Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana
8.	Pegawai dinas dalam negri Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut UU 17 2006 Tentang Kepabeanan dalam kasus penyembuan barang(‘Penyelundupan Dalam Penjaluran Barang Impor Melalui Prosedur Jalur Hijau Di DJBC ’, 2019)	JE Saroinsong - Lex Et Societatis, 2019	Kedua paper menjelaskan Pasal Tentang Kepabeanan	Proses Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai
9.	Optimalisasi peran (djbc) dalam upaya mengantisipasi penyelundupan impor senjata ilegal di Indonesia. (Ezpinoza Juanillo and Rupa Huayllapuma, 2018)	Zahid Zufar At Thaariq (2018)	Tugas dan fungsi DJBC	Optimalisasi peran DJBC

10.	Dalam kasus di mana barang impor dikirim melalui prosedur jalur hijau DJBC terjadi penyelundupan ('peran penyidik PNS dalam tindak pidana undang undang do tahun 2006' 2019).	Asri Khoirunisa (2019)	Perundang-undangan no 17 di tahun 2006 berisi tentang kepabeanan dibahas pada kedua artikel.	Prosedur masuknya barang barang yang mengatur agar tidak ada ada barang illegal.
11.	Peranan Penyidik pns DJBC Dalam Penyidik jika ada pelanggaran aturan Penyelundupan Di Kantor Bea dan Cukai Pusat Tanjung Priok . (Yusri, 2020)	Bhakti,Hagni k (2012)	Kedua paper menjelaskan Tugas dan fungsi DJBC	Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil saat menyelidiki kasus penyelundupan
12.	Peran DJBC Di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika (Nuzulia, 1967)	Nur Ayuni, (2018)	Peranan DJBC dalam memberantas penyelundupan	Problem yang dihadapi saat memerangi penyelundupan
13.	Mekanisme Pengawasan dan Penindakan DJBC Terhadap Penyelundupan Narkotika (Studi Kasus Penerbangan Silk Air Nomor Penerbangan Mi-152 Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B	Triyani dan Murti Ayu Hapsari (2015)	Kedua paper menjelaskan Undang undang Di pasal 17 pada tahun 2006 bersisi tentang aturan kepabeanan.	Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan DJBC

	Yogyakarta (Dan et al.,2011)			
14.	Fungsi DJBC untuk Menghentikan Penyelundupan Senjata Api di Indonesia Sherlin (2014).	Reza Abdi Esa. S. Baideng (2014)	Kedua paper menjelaskan tugas dan fungsi DJBC kepabeanaan?	
15.	Peran Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu dalam Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Menurut (Mulyana, 2017)	N Mulyana (2017)	Kedua paper menjelaskan	Kedua paper menjelaskan hambatan yang terjadi dalam peimplemntasian untuk menghilangkan kegiatan penyelundupan

Aturan hukum tentang DJBC

Peranan DJBC

Tugas dan Fungsi DJBC

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NO	PERSAMAAN DARI HASIL PERBEDAAN	HIPOTESIS	ANALISA
Y1	Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	<p>X1 :UUD 1945</p> <p>X2: NKRI</p>	<p>Y1 – X1 : Ada hubungannya dengan UU 1945 pasal 23A ayat 1 yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat ini berisi." Ini mengatakan bahwa pungutan seperti bea dan cukai diatur oleh undang-undang yang berlaku, dan DJBC bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada."Negara menarik pajak dalam rangka pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat", kata Ayat 2 Pasal 23A.Salah satu tujuan dari pemungutan pajak, termasuk bea dan cukai, adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menurut artikel ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, DJBC menerima bea dan cukai.</p> <p>Y1 – X2 : Seperti yang ditunjukkan oleh UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, DJBC memiliki hubungan yang erat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang ini mengatur semua tentang kepabeanan di Indonesia, termasuk penerimaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang kepabeanan. UU ini juga memberikan landasan hukum bagi DJBC untuk mengawasi barang kegiatan distribusi barang di daerah pabean Oleh karena itu, DJBC memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia dengan mengawasi dan mengatur</p>

			perdagangan internasional sesuai dengan kebijakan ekonomi negara.
Y2	Undang-Undang Direktorat Jendral Bea dan Cukai	X1 :UUD 1945 X2: NKRI	
Y3	Tugas dan Fungsi DJBC	X1 :UUD 1945	Y3 – X1 : Undang-undang Indonesia tentang kepabeanan dan cukai, UU/29 ditahun 2007 tentang Cukai, dapat membantu Anda menemukan pasal-pasal yang lebih spesifik tentang tugas dan fungsi DJBC. Namun, beberapa pasal secara tidak langsung mengatur kewenangan dan tanggung jawab DJBC untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan. Beberapa contoh pasal

		<p>X2: NKRI</p>	<p>ini termasuk pasal 12 yang menyatakan: "Menetapkan bahwa Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan kepabeanan melalui DJBC." dan pasal 27 yang menyatakan: "Mengatur mengenai tugas DJBC dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan pemeriksaan, pengawasan, dan Dalam Pasal 1, ayat 2 dari Keppres Nomor pada 73 Tahun 1967, disebutkan bahwa Selain itu, penanganan ini membantu rakyat Indonesia secara keseluruhan dengan menciptakan suasana yang aman dan damai. Oleh karena itu, salah satu bagian dari djbc adalah menangani penyelundupan, khususnya yang berkaitan dengan senjata. Tugas dan fungsi DJBC terkait erat dengan nilai nilai NKRI dalam beberapa hal, seperti Kedaulatan Ekonomi, yang mengatur dan mengawasi aliran distribusi barang dari wilayah pabean I.</p>
--	--	-----------------	--

Terdapat dalam pasal 102 dan 102A UU yang mengganggu perekonomian nasional, aparat/aparat penegak hukum berdasarkan pasal 102 dan 102A, perpindahan yang lambat dalam proses distribusi, pemberitahuan pabean, dokumen, informasi, pemalsuan informasi, akses tanpa izin terhadap sistem elektronik, penggunaan angkutan barang secara sah dan pidana, pemusnahan data akuntansi, penghapusan data dokumen pabean, penyerahan blanko faktur kepada perusahaan asing yang menawarkan pembukaan dengan sengaja dan tidak sah, pembatalan, pemusnahan gembok, segel atau label pengaman, Perusahaan dan Hukum Kepabeanan (PPJK), badan hukum yang melakukan tindak pidana, barang dan sarana distribusi barang. Peran lembaga khusus diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kepabeanan, termasuk jenis-jenis pelanggaran kepabeanan tersebut di atas. Kewenangan ini ada pada DJBC dan Konsumsi Kementerian Keuangan. Sebagai lembaga yang berada di

bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam urusan pengelolaan perekonomian nasional, DJBC mempunyai tugas yang secara konseptual yang di kelompokkan menjadi 2 yaitu fungsi kesejahteraan dan keamanan.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana kepabeanan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 di Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dirumuskan dalam pasal 102 sampai dengan pasal 111. Antara lain, penyelundupan barang impor dan ekspor, gangguan ekonomi negara, manipulasi data, akses ilegal ke sistem elektronik, dan pelanggaran catatan dan pemberitahuan pabean.

Keputusan Direktur Jenderal 105/BC/2014 yang membahas tentang tujuan dan goal yang dicapai serta Fungsi Pokok DJBC menetapkan tugas utamanya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan menegakkan hukum di bidang kepabeanan. DJBC menjalankan dua fungsi utama: fungsi kemakmuran dan fungsi keamanan. Fungsi kemakmuran mencakup mencegah dan menindak tindak pidana kepabeanan, seperti penyelundupan barang dan pelanggaran aturan pabean.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, DJBC bertindak sebagai penegak hukum dalam menangani berbagai jenis tindak pidana kepabeanan. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki, menindak, dan menuntut orang yang melakukan kejahatan kepabeanan, serta menyita barang bukti yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, DJBC bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur kepabeanan, seperti pemberian izin dan sertifikasi, dan mengawasi perusahaan dan individu yang terlibat dalam kepabeanan. Dengan demikian, peran DJBC sangat penting untuk menjaga ekonomi dan keamanan negara melalui penegakan hukum dan pengawasan kepabeanan.

3.1 Peran Pajak Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Selundupan Obatan Terlarang

Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk memeriksa barang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menurut UU-17 tahun 2006, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 yang di sahkan pada tahun 1995. Periksa barang berarti menyimpan informasi tentang asal usul barang, pemilik pertama, dan tujuan pemilik baru untuk menggunakannya. Sebagai pengawas lalu lintas barang, bea dan cukai bekerja sama dengan pelaksana untuk memerangi penyelundupan dalam dan luar negeri. (Ezpinosa Juanillo and Rupa Huayllapuma, 2018)

Menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 yang dikeluarkan pada tahun 2006, Bea dan Cukai dapat menangkap pelaku penyelundupan dan menyita barang selundupan untuk digunakan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada instansi seperti polisi untuk

menelusuri kejahatan. Bea dan cukai memainkan peran penting dalam mencegah barang ilegal masuk dan keluar dari Indonesia.

3.2 Otoritas Lembaga Pebean

Untuk membantu orang dalam hal kepabeanan dan cukai, pemerintah memiliki lembaga yang disebut DJBC. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana masyarakat, termasuk peraturan perpajakan, atau PDRI, Bea Cukai barang keluar dan masuk di dalam dan luar negeri, penyebaran minuman keras dan bahan kimia berbahaya, dan penyebaran rokok atau produk olahan tembakau lainnya. Dengan waktu, lembaga lain, seperti kementerian, akan mengambil alih tanggung jawab Bea Cukai untuk mengawasi distribusi ekspor dan impor. Karena tidak mungkin bagi setiap lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan impor dan ekspor sendirian, dan setiap eksportir dan importir harus menjalankan bisnis mereka sendiri, tujuan utama dari penerapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja yang efektif dalam kegiatan perekonomian

KESIMPULAN

Bea Cukai merupakan istilah yang mengacu pada pengawasan terhadap pergerakan barang yang masuk dan keluar daerah pabean suatu negara serta pemungutan bea masuk. Direktorat Bea dan Cukai, sebagai bagian dari pemerintah, yang berperan sangat penting dalam mengelola laju kegiatan ekspor & impor barang. Perdagangan internasional berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memerlukan kerjasama internasional antar negara. Namun, kegiatan impor dan ekspor rentan terhadap pelanggaran peraturan kepabeanan, seperti penyelundupan. Untuk penanganan ini, DJBC memiliki peran penting dengan fungsi utama yang meliputi aspek prosperity dan security, serta membantu meningkatkan perekonomian negara melalui fasilitasi perdagangan dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ezpinoza Juanillo, N.C. and Rupa Huayllapuma, A. (2018) 'optimasi peran direktorat jendral bea dan cukai (DJBC) dalam upaya mengantisipasi penyelundupan impor senjata ilegal di indonesia', pp. 1–26.
- Israyuddin, Ilham and Hersanti Paramita, M. (2021) 'Peran direktorat jenderal bea dan cukai sulbagsel dalam mengawasi penyelundupan narkoba', *Jurnal Pabean*, 3(1), pp. 95–108.
- Jenderal, D. (2006) 'Isnawati Septiningsih, Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba, Seminar Korupsi, Universitas Surakarta, 2014, hlm. 3 1', pp. 1–65.
- Kristinah, N. *et al.* (2021) 'Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia', *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), pp. 1–9.
- Mulyana, N. (2017) 'Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu'. Available at: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8131%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/8131/1/168400144_Nantama.pdf.
- Nuzulia, A. (1967) 'peranan bea dan cukai dalam memberantas penyeludupan narkotika di pelabuhan tunon taka nunukan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 5–24.
- 'Penyelundupan Dalam Penjaluran Barang Impor Melalui Prosedur Jalur Hijau Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai' (2019).
- Penyidik, P. *et al.* (no date) '(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara) Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum FAKULTAS HUKUM', 19.
- 'PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA BEA DAN CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DALAM KASUS PENYELUNDUPAN' (2019), VII(7), pp. 33–42.
- Sherlin, D. (2014) 'Lex et Societatis , Vol. II/No. 7/Ags/2014', *Lex et Societatis*, II(7), pp. 61–71. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>.
- Stefhani, C.E. (2022) 'Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(12), pp. 1335–1347. Available at: <https://doi.org/10.36418/jist.v3i12.540>.
- UNESCO (2015) 'No Titleหลักการบริหา', *Universal Declaration of Human Rights* [Preprint].
- Yusri, A.Z. dan D. (2020) 'peran bea cukai dalam penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya.', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), pp. 809–820.